

Jayapura, 10 Agustus 2004

Bpk. Leandro Despouy
Pelapor Khusus PBB tentang Kemandirian Hakim dan Pengacara
Kantor Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia
Kantor PBB
1211 Jenewa 10
Swiss

Re: Persidangan Kasus Bolakme 5 November 2003

Bpk. Despouy yang terhormat,

Sekretariat Keadilan dan Perdamaian Jayapura (SKP) dan Franciscans International (FI) bermaksud menyampaikan perkembangan mengenai persidangan Kasus Bolakme 5 November 2003 yang ditangani oleh Pengadilan Negeri Wamena, Papua, Indonesia.

Kasus ini merupakan kasus kedua yang merupakan akibat dari operasi militer besar-besaran di Wamena, ibukota kabupaten Jayawijaya (350 km dari Jayapura, ibukota Provinsi Papua) setelah terjadi pembobolan gudang senjata di Wamena pada 4 April 2003. Operasi ini meliputi wilayah kota Wamena dan Distrik-distrik sekitarnya, termasuk Kwiyawage dan Bolakme. Selama operasi penyisiran di Desa Yalengga, Distrik Bolakme, 5 November 2003 dini hari, TNI menembak mati sepuluh orang sebagai berikut¹:

1. **Yustinus Murib (laki-laki, 35)**
2. **Ogalimon Tabuni (laki-laki, 50)**
3. **Yosep Gombo (laki-laki, 30)**
4. **Penius Wandikbo (laki-laki, 20)**
5. **Nes Murib (laki-laki, 35)**
6. **Naek Telenggen (laki-laki, 17)**
7. **Fano Hak Wandikbo (laki-laki, 35)**
8. **Samuel Tabuni (laki-laki, 40)**
9. **Aitus Murib (laki-laki, 25)**
10. **Yenggawi Murib (laki-laki, 50)**

Operasi penyerbuan ini terjadi pada dini hari (3.00) dipimpin langsung oleh Dandim Wamena, **Letkol Gustaf Agus Irianto**, dan melibatkan berbagai satuan seperti *Kostrad* 310/ Kujang Kencana di bawah komandan **Letkol Herman D.**, *Kopassus* yang dipimpin oleh **Kapten Rohayat**, dan 15 personil Kodim 1702 Wamena.

Selain membunuh sepuluh orang, TNI juga menangkap dan menahan secara sewenang-wenang **Jigi Jigibalom (laki-laki, 50)** dan **Tenius Murib (laki-laki, 28)** dengan mengklaim bahwa mereka ini adalah anggota *Organisasi Papua Merdeka*

¹ Mengingat bahwa berbagai daftar nama beredar, kami kutip saja nama-nama yang dimuat dalam harian *Cenderawasih Pos*, 6 dan 7 November 2003.

(OPM)² yang mencuri senjata di gudang senjata Wamena 4 April 2003. Senyatanya, mereka adalah petani dari Desa Prime yang bermalam bersama korban dalam perjalanan ke Wamena. Karena itu, keterlibatan mereka dalam kelompok penyerang gudang senjata patut dipertanyakan, jika bukan merupakan rekayasa belaka. TNI menahan dua orang ini selama 10 hari dan menurut keterangan mereka kepada pengacara, mereka mengalami penyiksaan selama dalam tahanan militer. Pada 15 November 2003, TNI membawa mereka ke rumah sakit untuk perawatan medis dan kemudian menyerahkannya ke tangan polisi³.

Dua tahanan ini ditahan selama 10 hari tanpa pengobatan sewajarnya. Mereka masih menderita luka akibat penyiksaan hingga hari ini. Meski kondisi kesehatan mereka buruk, polisi menempatkan mereka dalam LP Wamena pada 25 November 2003 sebagai tersangka insiden pencurian.

Polisi Wamena mendakwa mereka dengan tuduhan makar berdasarkan KUHP pasal 106 dan mengajukan mereka ke pengadilan. Proses persidangan sedang berjalan di Wamena. Majelis Hakim yang diketuai oleh Kiswanto SH, telah menyidangkan perkara ini sejak 17 Juni 2004.

Selama persidangan, kami telah menemukan bukti-bukti yang dengan jelas menunjukkan kurangnya keadilan dan ketidakberpihakan persidangan.

Pertama, sejak masa tahanan, dua terdakwa tidak pernah mendapatkan perawatan medis yang layak, khususnya Bpk. Jigi Jigibalom yang telah menderita katarak kronis dan penyakit akibat penyiksaan. Penasihat hukum kami yang telah memberikan bantuan hukum telah berulang kali meminta izin perawatan medis. Akan tetapi, majelis hakim menolak permintaan ini dengan dalih bahwa mereka berada di bawah tekanan berat dari Komandan Distrik Militer Wamena.

Kedua, selama proses persidangan, dua terdakwa –yang tidak fasih berbahasa Indonesia—dan dengan demikian membutuhkan penerjemah, tidak mendapatkan akses kepada penerjemah. Karena itu, mereka tidak mampu mengikuti jalannya persidangan secara baik.

Ketiga, para hakim berulang kali mengintimidasi terdakwa dengan mengajukan pertanyaan yang memojokkan selama persidangan dan memaksa mereka untuk mengakui bahwa merekalah pelaku dan terlibat dalam pembobolan gudang senjata Wamena pada 4 April 2003.

Akhirnya, personil militer secara leluasa keluar masuk LP Wamena sehingga para narapidana dan terdakwa sungguh-sungguh berada dalam bahaya intimidasi dan teror. Pengacara kami berulang kali telah mengajukan protes kepada Kepala Lembaga Pemasyarakatan, Bpk. Hendro Sekaryanto S.Sos, tetapi yang bersangkutan tidak ambil langkah apapun untuk menangani masalah yang mencemaskan ini.

Berdasarkan kenyataan di atas, kami yakin bahwa persidangan ini tidak memenuhi Prinsip-prinsip Bangalore 2000 mengenai Perilaku Peradilan⁴ yang menegaskan kemandirian, ketidakberpihakan, dan integritas lembaga peradilan.

² OPM adalah gerakan perlawanan yang berjuang untuk kemerdekaan Papua. Pemerintah telah menempatkan personil TNI dalam jumlah besar untuk menghapuskan gerakan ini.

³ Menurut KUHP, TNI tidak memiliki kewenangan untuk menahan tersangka tetapi harus menyerahkannya kepada polisi pada kesempatan pertama.

⁴ Dokumen E/CN.4/2003/65

Lebih dari itu, fakta bahwa majelis hakim memaksa terdakwa dengan kondisi kesehatan yang buruk untuk memberikan kesaksian di pengadilan dan menolak untuk memberikan akses kepada perawatan medis darurat, juga akses kepada penerjemah selama proses persidangan, dapat mengarah ke kesimpulan selanjutnya, yakni bahwa majelis hakim tidak menghormati Perlakuan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana.

Kami mendesak Anda untuk:

1. Membicarakan masalah ini dengan Pemerintah Indonesia dan mendesak mereka untuk mengambil langkah segera guna memberikan perawatan medis kepada terdakwa supaya memenuhi Perlakuan Minimum Standar bagi Perlakuan terhadap Narapidana;
2. Memantau proses persidangan dan memastikan agar sesuai dengan standar internasional, khususnya Prinsip-prinsip Bangalore 2000 mengenai Perilaku Peradilan, seraya menggarisbawahi bahwa dalam Sidang ke-60 Komisi HAM PBB, Pemerintah Indonesia mengadopsi Resolusi 2004/33 tentang kemandirian dan ketidakberpihakan peradilan, juri, juru taksir dan kemandirian pengacara;
3. Meneruskan laporan ini kepada Prosedur Khusus HAM PBB yang relevan.

Terimakasih atas perhatian Anda.

Hormat kami,

Theo van den Broek O.F.M
Direktur
Office for Justice and Peace
Catholic Diocese of Jayapura
Jl. Kesehatan No. 4, Dok II
P.O. Box 1379
Jayapura 99012
Papua-Indonesia
Tel: +62-967-534993
Fax: +62-967-534993
Email: theo@hampapua.org
Website: www.hampapua.org

Chris Duckett
Staf Advokasi
Franciscans International
37-39 Rue de Vermont
P.O. Box 104
1211 Jenewa 20
Swiss
Tel: +41-22-919-4010
Fax: +41-22-740-2433
Email: duckett@fiop.org
Website: www.franciscansinternational.org